

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan Sebagai berikut:

1. Ketentuan upah yang diatur dalam UU no 13 tahun 2003 dalam pasal 88 dan 89 yang menjelaskan bahwasannya setiap pekerja berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa upah yang layak ini sebagaimana dalam peraturan daerah jawa timur adalah upah minimum kota (UMK), upah minimum kota Surabaya yang ditetapkan adalah 1.031.500 dari ketentuan tersebut pada penerapannya bagi *Sales Promotioun Girl* di Mall Cito Of Tomorrow adalah dari 400.000 hingga 900.000 dengan demikian pengusaha tidak menerapkan upah yang sudah diatur oleh Pemerintah Surabaya berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur
2. Penentuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah memang sesuai dengan konsep *ujrah* dalam Islam, dalam konteks upah di Negara kita upah yang sepadan adalah sama dengan Upah Minimum Kota (UMK), bahwa dalam Islam upah yang sepadan adalah upah yang dihasilkan sesuai dengan jasa atau manfaat tenaga diberikan, sehingga apa yang diperoleh oleh pekerja adalah atas jasanya, tapi dalam penerapannya upah yang diberikan kepada para pekerja (*Sales Promotion Girl*) tidak sesuai dengan apa yang ada dalam

konsep Islam karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Problem perburuhan sangatlah rawan, oleh karenanya mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai tujuan kecurangan belaka untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:

1. Hendaknya pengusaha menganggap pekerja sebagai mitra kerja dan bukan sebagai faktor modal.
2. Hendaknya pemerintah mempublikasikan secara transparan hak-hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.
3. Pengusaha hendaknya berusaha menciptakan sistem upah yang benar-benar aspiratif disesuaikan dengan harga barang yang berlaku, sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan wajar.